



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : JL. Perintis RT. VI GUEST HOUSE SMA-SMP Terpadu Unggulan Tideng Pale
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kode Pos 77152

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANA TIDUNG
NOMOR :B. 400.3.5/381/DISDIKBUD/IV/2025**

**TENTANG
DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA
TIDUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan tentang sistem Penerimaan Murid Baru, hasil perhitungan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri untuk Penerimaan Murid Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Nomor B.400.3.5/380/DISDIKBUD/IV/2025 Tanggal 08 April 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung Tahun Ajaran 2024/2025.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Nomor B.400.3.5/381/DISDIKBUD/IV/2025 Tanggal 08 April 2025 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung Tahun Ajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Daya tampung Perubahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta akan dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Hersonsyah, ST.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197106291992031007

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tana Tidung
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Tidung
3. Arsip

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 NOMOR : B.400.3.5/381/DISDIKBUD/IV/2025
 TENTANG DAYA TAMPUNG SATUAN
 PENDIDIKAN NEGERI PADA SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN
 PELAJARAN 2025/2026

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SD DAN SMP
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA
 TIDUNG TAHUN AJARAN 2025/2026**

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
1	30402403	SD Negeri 001 Tana Tidung	4	28	112
2	30402416	SD Negeri 002 Tana Tidung	1	28	28
3	30402418	SD Negeri 003 Tana Tidung	1	28	28
4	30402454	SD Negeri 004 Tana Tidung	1	28	28
5	30402429	SD Negeri 005 Tana Tidung	1	28	28
6	30402455	SD Negeri 006 Tana Tidung	1	28	28
7	30402487	SD Negeri 007 Tana Tidung	1	28	28
8	30402441	SD Negeri 008 Tana Tidung	1	28	28
9	30405097	SD Negeri 009 Tana Tidung	1	28	28
10	30402468	SD Negeri 010 Tana Tidung	1	28	28
11	30402488	SD Negeri 011 Tana Tidung	1	28	28
12	30402505	SD Negeri 012 Tana Tidung	1	28	28
13	30402497	SD Negeri 013 Tana Tidung	2	28	56
14	30402510	SD Negeri 014 Tana Tidung	1	28	28
15	30407382	SD Negeri 015 Tana Tidung	1	28	28
16	30407376	SD Negeri 016 Tana Tidung	1	28	28
17	30402430	SD Negeri 017 Tana Tidung	1	28	28
18	30402467	SD Negeri 018 Tana Tidung	1	28	28
19	30402442	SD Negeri 019 Tana Tidung	1	28	28
20	30407377	SD Negeri 020 Tana Tidung	1	28	28
21	30402477	SD Negeri 021 Tana Tidung	1	28	28
22	30402478	SD Negeri 022 Tana Tidung	1	32	32
23	30402417	SD Negeri 023 Tana Tidung	1	28	28
24	60725300	SD Negeri 024 Tana Tidung	1	28	28
26	60725308	SD Negeri 025 Tana Tidung	1	28	28
25	30402405	SD Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	3	28	84
27	30402404	SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	2	28	56
28	30402550	SMP Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	9	32	288
29	30402551	SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	4	32	128

30	30402552	SMPN 1 Tana Tidung	2	32	64
31	30402579	SMPN 2 Tana Tidung	1	32	32
32	30402578	SMPN 3 Tana Tidung	3	32	96
33	30407375	SMPN 4 Tana Tidung	1	32	32
34	30407378	SMPN 5 Tana Tidung	1	32	32
35	30407379	SMPN 6 Tana Tidung	1	32	32
36	70003148	SMPN 7 Tana Tidung	1	32	32
		JUMLAH			1692

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Hersonsyah, ST.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197106291992031007